

## PEMERINTAH KABUPATEN BAKAL BANGUN MALIOBORO VERSI SRAGEN DI EKS KAWASAN NGLANGON



Sumber Gambar :

<https://poskita.co/2022/12/16/pembangunan-pasar-nglangon-telat/>

### Isi Berita:

**RADARSOLO.ID** – Pemerintah Kabupaten Sragen mempersiapkan penataan kawasan Nglangon setelah Pasar Nglangon difungsikan. Salah satunya membuat ruang publik di kawasan kios Renteng Batuar. Diharapkan kedepan, kawasan tersebut bisa menjadi tempat yang nyaman seperti Malioboro.

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyampaikan, sekitar Pasar Nglangon lama bakal disulap menjadi sentra batik yang mengusung konsep *factory sharing* seperti sentra mebel di Kecamatan Gemolong. Untuk pasar Joko Tingkir dijadikan ruang publik atau taman.

Kemudian untuk kios renteng Batuar akan dibongkar dan dijadikan taman. Termasuk kemungkinan menjadi opsi pelebaran jalan. Namun pihaknya menekankan kawasan tersebut bukan untuk area parkir.

”Jadi pedestrian jalan, orang duduk di tepi biar nyaman,” terangnya. Sesuai wilayah pengembangan kota, lanjut bupati, kawasan tersebut akan menjadi kawasan bisnis. Seperti sektor jasa, pasar, dan sebagainya. Yuni menambahkan untuk detail engineering design (DED) 2023 sudah disampaikan padanya.

”Ternyata untuk pedestrian biayanya juga gede. Ada tiga tipe yang ditawarkan. Ada pedestrian biasa, ada yang menggunakan taman, dengan ikon dan panggung. Saya pilih

yang mahal, biar kelihatan sekalian. Karena kita mau merubah sesuatu yang besar,” selorohnya.

Dia mengaku penataan kawasan tersebut berkaca dari Malioboro Jogja. Yakni ruang publik yang lebar dan memadai. Serta banyak kursi untuk duduk dan taman baca yang nyaman.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sragen Hargiyanto menyampaikan, sebagai sentra ekonomi dan bisnis di Sragen diberi nama Pasar Sukowati. Menyesuaikan Kabupaten Sragen yang identik dengan Bumi Sukowati. Kawasan itu akan menjadi lebih baik. Meninggalkan sejarah kelam kawasan tersebut pernah dianggap wilayah prostitusi terselubung.

”Saya tahu betul saat saya dinas di Puskesmas Sragen seakan-akan lokalisasi. Supaya stigma ini hilang, kawasan Pasar Nglangon, Joko Tingkir dan Batuar perlu direvitalisasi dibuat sebaik mungkin,” ujarnya.

Dia menambahkan, untuk pengembangan sentra batik di eks Pasar Nglangon tersebut, disiapkan anggaran Rp 20 miliar. Kemudian secara bertahap kawasan itu dibangun seperti Malioboro. Sehingga orang luar Sragen bisa berkunjung ke kawasan tersebut.

”Kita berbenah, untuk pasar Joko Tingkir kalau tidak dijadikan taman, menjadi kolam renang standar internasional,” ujar dia. **(din/adi/dam)**

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.solopos.com/pembangunan-pasar-nglangon-sragen-selesai-besok-penempatan-pedagang-disiapkan-1509962>, tanggal 28 Desember 2022
2. <https://solo.tribunnews.com/2022/12/28/eks-pasar-nglangon-sragen-bakal-diubah-jadi-sentra-batik-kios-renteng-jadi-pedestrian-ala-malioboro>, tanggal 28 Desember 2022
3. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/sragen/01/01/2023/pemkab-bakal-bangun-malioboro-versi-sragen-di-eks-kawasan-nglangon/>, tanggal 1 Januari 2023

#### **Catatan:**

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

1. Pasal 1
  - a. Angka 1 menyatakan bahwa Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk

- memperoleh imbalan atau kompensasi.
- b. Angka 2 menyatakan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/ atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko / kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
  - c. Angka 5 menyatakan bahwa Pusat Distribusi adalah Sarana Perdagangan yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (*buffer stock*) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk menunjang kelancaran arus distribusi barang baik antarprovinsi atau antar kabupaten/kota untuk tujuan pasar dalam negeri dan/ atau pasar luar negeri.
  - d. Angka 9 menyatakan bahwa Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh pemerintah. Pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, yang kegiatan utamanya adalah menjual produk-produk makanan dan/atau minuman serta cenderamata khas daerah setempat.
  - e. Angka 10 menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen sosial., sosial budaya, dan ekonomi atas Saran Perdagangan.
2. Pasal 3 menyatakan bahwa Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas:
- a. Pasar Rakyat;
  - b. Gudang Nonsistem Resi Gudang;
  - c. Pusat Distribusi;
  - d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan
  - e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata.
- Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.
3. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa dapat dibangun/direvitalisasi tanpa berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dala Pasal 8
4. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Gubernur atau bupati/walikota yang akan melakukan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus Kementerian

- Perdagangan, harus mengajukan syarat permohonan kepada Menteri.
5. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Gubernur yang akan melakukan Pembangunan/Revitalisasi Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah melalui Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus Kementerian Perdagangan, harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri.
  6. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Gubernur atau bupati/walikota yang akan melakukan Pembangunan/Revitalisasi Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata melalui Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus Kementerian Perdagangan, harus mengajukan syarat permohonan kepada Menteri.
  7. Pasal 48
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pembiayaan pembangunan/revitalisasi serta pengelolaan Sarana Perdagangan dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.
    - b. ayat (2) Pembiayaan pengelolaan Sarana Perdagangan selain dari sumber sebagaimana disebut pada ayat (1) juga dapat bersumber dari badan usaha milik desa.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

